

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.¹

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.²

Terorisme ialah macam dari *Activities of Transnational Criminal Organizations* yaitu disebut sebagai kejahatan yang teramat ditakuti. Sebab bentuk ancaman serta akibat yang ditimbulkan sangat besar mencakupi: ancaman terhadap kedaulatan; terhadap masyarakat; terhadap individu; terhadap stabilitas nasional; terhadap nilai-nilai demokratis dan lembaga-lembaga publik; terhadap ekonomi nasional; terhadap lembaga keuangan; terhadap demokratisasi; dan terhadap pembangunan.³

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 BAB I UMUM

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 BAB I UMUM

³ Arief Amrullah, *Kebijakan Formulasi Pendanaan Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan dalam diskusi expert group meeting yang diselenggarakan oleh PPAK, Jakarta, Hotel Mercure, Ancol, tanggal 28-30 Juli 2011, hlm. 1.

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.⁴ Selanjutnya, dalam perspektif Konsensi PBB, yang menyatakan terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.⁵

Kejahatan terorisme pertama kali yang terjadi di Indonesia dikenal dengan peristiwa terorisme Bom Bali I yang terjadi di tanggal 12 Oktober 2002 yang membunuh banyak korban jiwa. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Pemerintah Indonesia segera membentuk suatu peraturan tentang kegentingan yang terjadi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kemudian di setujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Kemudian Pemerintah melakukan pembaruan atas Undang - Undang terdahulu yaitu Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 yang selanjutnya disebut UU Terorisme.

Pada bulan Juli tahun 2020, pembaruan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban disahkan oleh Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020⁶ Pengaturan mengenai ganti kerugian terlebih dahulu termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, dalam hal korban meminta ganti kerugian terhadap terdakwa diatur dalam pasal 98 KUHAP. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 memberikan regulasi yang lebih rinci tentang tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban terorisme. Peraturan ini pula yang menjadi pelopor

⁴ Muchamad Ali Syafa'at, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan," dalam *Terorism, definisi, aksi dan regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003, hlm. 59

⁵ Abdul Wahid, dkk., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Rafika Aditama, 2004, hlm 29-30

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f226379df52a/ini-hak-wni-yang-jadi-korban-terorisme-di-luar-negeri/>, diakses terakhir oleh penulis pada tanggal 25 Juli 2022

memberikan regulasi tentang hak – hak Warga Negara Indonesia yang menjadi korban terorisme diluar wilayah Indonesia dan regulasi pertama mengenai pemberian kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan yang diperuntukkan untuk Korban Terorisme Masa Lalu yang selanjutnya disebut KTML. KTML sendiri merupakan korban peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia sejak peristiwa Bom Bali I hingga sebelum UU Nomor 5 tahun 2018 di sahkan.

Dalam UU Terorisme pasal 36 ayat (10) kewenangan dalam memfasilitasi pemberian kompensasi dimandatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK. LPSK mempunyai kewenangan dalam mencukupi hak – hak dari korban terorisme tersebut. LPSK ialah lembaga yang mandiri, dapat diartikan pula sebagai suatu Lembaga yang independen. Posisi Lembaga tidak berada diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka Lembaga ini masuk kedalam Lembaga Non-Struktural (LNS) maksudnya Lembaga ini strukturnya berada diluar struktur pemerintahan dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.⁷ Adapun diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 2006 kemudian dengan dibentuknya LPSK menjadi suatu terobosan untuk menanggulangi adanya kelemahan ketidakseimbangan yang berhubungan dengan lemahnya perlindungan bagi para saksi dan korban.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi Korban, diberikan perluasan bagi kewenangan LPSK, yaitu pada pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi Korban sehingga berbunyi setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, juga berhak atas kompensasi. Kompensasi dari Negara ini adalah sepenuhnya tanggungan bagi negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini sebagai implikasi pengakuan

⁷ Ismadi Ananda, Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan, (Jakarta: PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, 2013), hlm.46

Negara karena tidak sanggup dalam menjalankan tugas memberi perlindungan kepada korban dan dalam upaya preventif terjadinya kejahatan.⁸

LPSK mempunyai peran sebagai fasilitator untuk memenuhi hak-hak Korban terorisme dengan melakukan kerja sama dengan Polri, Kemensos, Pemda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) serta dengan yayasan yang berkontribusi dalam penanganan serta proses pemulihan Korban terorisme. Selain itu, LPSK melakukan Kerjasama dengan universitas dalam memberi sosialisasi tentang LPSK spesifiknya dalam upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme.⁹

Pada tanggal 23 Agustus 2020 yang diperingati sebagai hari penghormatan internasional terhadap korban terorisme, LPSK melakukan siaran pers.¹⁰ Dalam siaran pers tersebut, sejak tahun 2015 LPSK sudah mengabdikan bantuan serta layanan terhadap hak – hak korban terorisme. Macam – macam bantuan yang sudah diberi oleh LPSK yaitu bantuan rehabilitasi medis, psikologi dan psikososial, serta sebagai fasilitator dalam memenuhi permohonan kompensasi yang diajukan oleh korban terorisme. Sebanyak 489 korban tindak pidana terorisme yang sudah diberikan hak – hak nya berupa perlindungan dan bantuan oleh LPSK. Klasifikasi dari 489 orang korban tersebut, sebanyak 304 orang dikategorikan sebagai Korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah diberikan hak – hak nya oleh LPSK, dari 185 korban terorisme berasal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sayangnya sampai saat ini hak – hak Warga Negara Indonesia yang menjadi korban terorisme diluar wilayah Negara Indonesia belum mendapat apa yang seharusnya didapat, baik itu bantuan medis, rehabilitasi psikologi dan psikosoial maupun penerimaan kompensasi.¹¹

Faktanya keinginan korban ternyata tidak berkesinambungan dengan realita yang dihadapi. Terdapat adagium “*res ipsa loquitur*” (fakta sudah berbicara

⁸ Achmad Murtadho. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity). Jurnal HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020. hlm.454

⁹ Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana.(2016). LPSK, “*Laporan hasil penelitian pemulihan korban tindak pidana terorisme*. Universitas Udayana, hlm.119

¹⁰Resolusi Sidang Umum PBB No. 72/165 bulan Juli 2017 menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari peringatan dan penghormatan internasional kepada korban terorisme.

¹¹ Susilaningtias. Pelindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020). hlm 340-341

sendiri). Korban terorisme untuk mendapatkan hak – hak nya masih berat untuk di gapai. Tentunya hal tersebut terjadi tanpa adanya sebab akibat, ditemukan adanya hambatan – hambatan dalam melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban terorisme.¹²

Contoh kasus peristiwa tindak pidana terorisme yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yakni pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. putusan ini berisi tentang amar putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap teroris yang ada dibalik peristiwa terorisme yaitu pengeboman Gereja di Samarinda dan Kampung Melayu, Jalan MH Thamrin, sampai dengan Surabaya.¹³ Tetapi sayangnya hanya korban – korban dari dua peristiwa yaitu peristiwa Bom di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat Tanggal 14 Januari 2016 dan korban peristiwa Bom Kampung Melayu Jakarta Timur Tanggal 24 Mei 2017 yang namanya terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Melihat dari kondisi eksisting yang ada, putusan yang sudah inkrah di tanggal tanggal 22 Juni 2018, namun pelaksanaan pemberian kompensasi disalurkan tanggal 6 September 2018.¹⁴ Nyatanya pemberian kompensasi yang diberikan oleh negara memakan waktu lebih dari setahun sejak peristiwa terorisme terjadi karena harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu dan penyaluran dana kompensasi yang dilakukan oleh LPSK sendiri melebihi batas waktu pemberian kompensasi.

Kendala yang dialami oleh LPSK sehingga belum terciptanya optimalisasi dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap Korban terorisme antara lain pertama karena pemberian kompensasi harus adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Kedua penyerahan kompensasi yang dilakukan oleh LPSK terhadap Korban melebihi batas waktu keterlambatan penyerahan kompensasi Ketiga LPSK hanya bisa bekerja apabila ada surat keterangan korban yang didapatkan dari penyidik(Densus88) dalam membantu proses pengajuan kompensasi korban

¹² Rani Hendriana, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita”. *Dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol 16 No 1 Januari 2016*, hlm.36

¹³ Aldrian Bagus Frananta, “Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespekif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Recidive*, Vol.8 No.3 Sept-Des 2019, hlm.264

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-4200067/wiranto-beri-dana-kompensasi-bagi-korban-bom-thamrin-kampung-melayu> , diakses terakhir oleh Penulis pada tanggal 2 Agustus 2022

terorisme. Keempat LPSK hanya berkedudukan dipusat ibu kota negara sehingga yang menyulitkan proses pendampingan untuk korban yang tersebar disegala penjuru wilayah Republik Indonesia. Kelima anggaran pendanaan yang sangat minimum untuk upaya pemulihan korban terorisme. Keenam adanya kelemahan regulasi kompensasi karena permasalahan yuridis mengenai teknis pemberiannya yaitu belum adanya standarisasi tentang jumlah nilai kompensasi.

Menunjukkan belum optimalnya peran LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme sehingga menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk mengkaji dan menganalisa terkait tentang bagaimana sesungguhnya konsep peran LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Adapun judul penelitian dalam skripsi ini yaitu”
“OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMFASILITASI PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana kendala – kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan yang akan penulis berikan disini hanya sebatas pada pengaturan terkait pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme dan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi pemberian kompensasi serta menawarkan konsep peran dari LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang peran serta optimalisasi LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme.

b. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberi gambaran atau prosedur mengenai pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme yang dilakukan oleh LPSK beserta dengan kendala yang dihadapi LPSK dan kendala-kendala LPSK dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagai fasilitator dalam pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ialah penulisan yang berkesinambungan dengan analisa dan wujud, dengan melakukannya secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁵ Metodologis artinya sejalan dengan cara – cara tertentu, sistematis artinya didasari oleh sistem, sedangkan konsisten artinya hal – hal antara satu dengan yang lainnya tidak bertubrukan.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normative meneliti dengan menggunakan bahan pustaka serta sekunder saja disebut dengan penelitian hukum normative atau bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan¹⁷ lain halnya dengan kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang memahami tentang tanda – tanda yang dihadapi subyek penelitian, macamnya berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 42.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 13-14

secara holistik, serta dengan mekanisme deskripsi dengan membentuk kata serta bahasa, dalam posisi khusus yang alamiah serta berfaedah disetiap metode ilmiah.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di penelitian hukum ini, yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹ Dalam hal ini penulis mengkaji dengan menggunakan dua Undang-Undang yakni UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi Korban. Pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰ Dalam konteks ini, penulis ingin mengkaji mengenai konsep peran LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Tenaga ahli LPSK, hal ini dimaksudkan untuk mengungkap kondisi eksisting dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap Korban terorisme oleh LPSK. Sehingga dapat mencari solusi dalam menyikapi permasalahan terkait dengan pemberian kompensasi terhadap Korban terorisme.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yaitu :

¹⁸ Lexy J. Moleong, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP), hlm 133.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 178.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- 7) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa semua jurnal publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu dapat berupa buku – buku , jurnal – jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan selanjutnya merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber data di lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan Tenaga ahli LPSK yang menangani proses pemberian kompensasi terhadap Korban Terorisme.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menunjukkan petunjuk hingga penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²¹

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini ialah dengan menggunakan studi Pustaka (library research). Pengumpulan data dengan menggunakan studi Pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan mekanisme membaca, mempelajari, serta mengkaji literatur hukum secara bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang memiliki kedudukan penting dalam belangsungnya proses penelitian. Dimaksudkan analisis data ialah dengan harapan untuk memudahkan suatu penelitian sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini penulis memakai Teknik analisis data dengan cara dekstriptif analisis, artinya dengan menganalisa regulasi yang berkaitan, pada akhirnya dapat ditafsirkan hukum dengan susunan yang terstruktur dan dapat memberi penyelesaian masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.118.